



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 38/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PUSAT SUMBER DAYA HAYATI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat (*Center*) di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung disebutkan bahwa struktur organisasi Pusat pada Fakultas/Sekolah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Fakultas/Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka SITH menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Pusat, dipandang perlu mengangkat Sekretaris Pusat Sumber Daya Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 10/IT1.A/PER/2024 tentang Pusat/*Center* di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 111/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Kepala Pusat di Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Sekretaris Pusat Sumber Daya Hayati Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung yaitu Dr. Ir. Anne Hadiyane, S.Hut., M.Si. Nopeg 111000007.
- KEDUA : Sekretaris sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- membantu Kepala Pusat mengkoordinasikan kebutuhan administrasi penyelenggaraan Pusat dan kegiatan terkait di dalamnya;
 - berkoordinasi dengan Dekan dan para Wakil Dekan SITH dalam mengelola administrasi keuangan dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan di Pusat;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat kepada Kepala Pusat, Dekan, dan para Wakil Dekan SITH.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 April 2024

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001



Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Direktur Kepegawaian;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Yang bersangkutan.